



**PUTUSAN**

**Nomor 204/Pid.B/2021/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **Rian Riffaldy Als Ari Efendi Bin Sunaryo** ;  
Tempat lahir : **Sunaryo** ;  
Umur/Tanggal Lahir : **Bandung** ;  
Jenis kelamin : **35 Tahun/ 12 Desember 1985** ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : **Laki-laki** ;  
Tempat Tinggal : **Indonesia** ;  
Desa Asto Mulyo Kecamatan Punggur Kab OKI Lampung Tengah atau kelurahan Tanjung Rancing kecamatan Kayu Agung Kab OKI ;  
Agama : **Islam** ;  
Pekerjaan : **Wiraswasta** ;  
Pendidikan : **SMP** ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap./01/IIII/2021/Reskrim pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Ogan Ilir tertanggal 4 Maret 2021 Nomor SP-Han/01/IIII/2021/Reskrim, untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 maret 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir tertanggal 16 Maret 2021 Nomor Print-41/L.6.12.3/Eoh.1/03/2021 untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 28 April 2021 Nomor ; Prin – 79/L.6.12/Eoh.2/04/2021, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri kayuagung, tertanggal 5 Mei 2021 Nomor : 204/Pen.Pid/2021/PN Kag Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021 ;

halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri kayuagung, berdasarkan penetapan tanggal 6 Mei 2021 Nomor 204/Pen.Pid/2021/PN Kag untuk paling lama 60 hari, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kayuagung Nomor 204/Pen.Pid./2021/PN.Kag tertanggal 5 Mei 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 204/Pen.Pid./2021/PN.Kag hari Rabu Tanggal 19 Mei 2021, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah pula memperhatikan barang bukti serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a. Jo Pasal 197 ayat 1 huruf c KUHAP ), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN RIFFALDY Als ARI EFENDI Bin SUNARYO telah terbukti** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **melakukan Penipuan** “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 378 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit mobil Mitsubishi Triton warna Silver Tahun 2018 No.Pol : BG 8790 KI Noka : MMBJNKL30JH026224 dan Nosin : 4D56UAR7143 serta 1 buah STNK BG 8790 KI an.SWANDI TAMBUNAN;**Barang bukti diatas dikembalikan kepada saksi SWANDI TAMBUNAN;**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa tulang punggung keluarga, terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut ;

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa RIAN RIFFALDY Als ARI EFENDI Bin SUNARYO pada hari Selasa Tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, yang terjadi di Rumah Makan Pagi Sore di Desa Mulyaguna RM Pagi Sore Kec Teluk Gelam Kab OKI atau setidaknya – setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa menawarkan kepada saksi SWANDI TAMBUNAN untuk bisnis sewa mobil untuk operasional Terdakwa di Proyek pembangunan jalan Tol oleh PT Waskita, Selanjutnya untuk meyakinkan saksi SWANDI TAMBUNAN agar mau memberikan 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI STRADA TRITON DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 tersebut Terdakwa berkata kepada saksi SWANDI TAMBUNAN bahwa terdakwa punya surat kontrak dengan PT Waskita sebagai suplayer material tanah timbun dan batu krokos untuk proyek jalan Tol yang sebenarnya adalah Terdakwa tidak punya surat kontrak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dengan PT Waskita dan Terdakwa janjikan akan memberikan atau membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) per bulan dan Terdakwa berkata kepada saksi SWANDI TAMBUNAN proyek tersebut bisa berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun. Kemudian saksi SWANDI TAMBUNAN menyetujui tawaran yang Terdakwa berikan dan kemudian saksi SWANDI TAMBUNAN langsung membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 dengan cara kredit. Setelah itu sekira 2 (dua) bulan kemudian yaitu tepatnya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib setelah kredit yang di ajukan oleh saksi SWANDI TAMBUNAN di setujui dan mobil tersebut di dapat oleh saksi SWANDI TAMBUNAN mobil tersebut langsung di serahkan oleh saksi SWANDI TAMBUNAN kepada Terdakwa namun STNK nya belum Terdakwa terima karena memang belum keluar. Kemudian mobil tersebut Terdakwa bawa kerumah untuk kemudian Terdakwa pakai untuk pribadi tidak untuk di proyek jalan Tol PT Waskita. Setelah itu pada bulan Agustus 2018 Terdakwa memberikan pembayaran pertama uang sewa mobil kepada saksi SWANDI TAMBUNAN sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di Rumah Makan Putri Nauli Desa Mulyaguna Kec Teluk Geloam Kab OKI, kemudian pada bulan September 2018 Terdakwa memberikan pembayaran uang sewa lagi kepada saksi SWANDI TAMBUNAN sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di Rumah Makan Welas Asih Desa Mulyaguna Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir dan kemudian pada bulan Oktober 2018 Terdakwa memberikan pembayaran uang sewa untuk ke 3 (tiga) kalinya kepada saksi SWANDI TAMBUNAN sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di Rumah Makan Sari Rasa Desa Mulyaguna Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir. Kemudian pada bulan berikutnya Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran uang sewa mobil tersebut di karenakan uang Terdakwa habis dan Terdakwa beralasan kepada saksi SWANDI TAMBUNAN bahwa pencairan uang dari PT Waskita Macet padahal terdakwa tidak ada Kerjasama atau kontrak dengan PT Waskita. Dan setelah itu saksi SWANDI TAMBUNAN terus menghubungi Terdakwa pada bulan November 2018 untuk menanyakan bagaimana kontrak sewa mobil tersebut namun Terdakwa selalu menghindar dan lari ke Lampung dan Terdakwa tidak pernah lagi berhubungan dengan saksi SWANDI

halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBUNAN, sehingga dengan kejadian tersebut kemudian saksi SWANDI TAMBUNAN melaporkan terdakwa ke Polsek Tanjung Lubuk guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SWANDI TAMBUNAN telah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **RIAN RIFFALDY Als ARI EFENDI Bin SUNARYO** pada hari Selasa Tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, yang terjadi di Rumah Makan Pagi Sore di Desa Mulyaguna RM Pagi Sore Kec Teluk Gelam Kab OKI atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa menawarkan kepada saksi SWANDI TAMBUNAN untuk bisnis sewa mobil untuk oprasional Terdakwa di Proyek pembangunan jalan Tol oleh PT Waskita, Selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi SWANDI TAMBUNAN bahwa terdakwa punya surat kontrak dengan PT Waskita sebagai suplayer material tanah timbun dan batu krokos untuk proyek jalan Tol dan Terdakwa akan memberikan atau membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) per bulan dan Terdakwa berkata kepada saksi SWANDI TAMBUNAN proyek tersebut bisa berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun. Kemudian saksi SWANDI TAMBUNAN menyetujui tawaran yang Terdakwa berikan dan kemudian saksi SWANDI TAMBUNAN langsung membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 dengan cara kredit. Setelah itu sekira 2 (dua) bulan kemudian yaitu tepatnya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib setelah kredit yang di ajukan oleh saksi SWANDI TAMBUNAN di setujui dan mobil tersebut di dapat oleh saksi SWANDI

halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBUNAN mobil tersebut langsung di serahkan oleh saksi SWANDI TAMBUNAN kepada Terdakwa namun STNK nya belum Terdakwa terima karena memang belum keluar. Kemudian mobil tersebut Terdakwa bawa kerumah untuk kemudian Terdakwa pakai untuk pribadi Terdakwa tidak untuk proyek jalan Tol PT Waskita. Setelah itu pada bulan Agustus 2018 Terdakwa memberikan pembayaran pertama uang sewa mobil kepada saksi SWANDI TAMBUNAN sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di Rumah Makan Putri Nauli Desa Mulyaguna Kec Teluk Geloam Kab OKI, kemudian pada bulan September 2018 Terdakwa memberikan pembayaran uang sewa lagi kepada saksi SWANDI TAMBUNAN sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di Rumah Makan Welas Asih Desa Mulyaguna Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir dan kemudian pada bulan Oktober 2018 Terdakwa memberikan pembayaran uang sewa untuk ke 3 (tiga) kalinya kepada saksi SWANDI TAMBUNAN sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di Rumah Makan Sari Rasa Desa Mulyaguna Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir. Kemudian pada bulan berikutnya Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran uang sewa mobil tersebut di karenakan uang Terdakwa habis dan Terdakwa beralasan kepada saksi SWANDI TAMBUNAN bahwa pencairan uang dari PT Waskita Macet padahal terdakwa tidak ada Kerjasama atau kontrak dengan PT Waskita. Dan setelah itu saksi SWANDI TAMBUNAN terus menghubungi Terdakwa pada bulan November 2018 untuk menanyakan bagaimana kontrak sewa mobil tersebut namun Terdakwa selalu menghindar dan lari ke Lampung dan Terdakwa tidak pernah lagi berhubungan dengan saksi SWANDI TAMBUNAN. Selanjutnya sekitar bulan April tahun 2020 Terdakwa meminjam uang kepada saksi WAWAN SUSANTO sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) dalam 2 (dua) kali pembayaran yaitu yang pertama pada bulan April 2020 sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tanpa ijin dari SWANDI TAMBUNAN terdakwa menyerah 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI STRADA TRITON DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 milik saksi SWANDI TAMBUNAN sebagai jaminan di Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir, sehingga dengan kejadian tersebut kemudian saksi SWANDI

halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAMBUNAN melaporkan terdakwa ke Polsek Tanjung Lubuk guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SWANDI TAMBUNAN telah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi Swandi Tambunan** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa Tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Rumah Makan Pagi Sore di Desa Mulyaguna RM Pagi Sore Kec Teluk Gelam Kab OKI, korbannya adalah saksi sendiri dan yang menjadi terdakwa adalah Terdakwa RIAN RIFFALDY Als ARI EFENDI Bin SUNARYO;
- Bahwa Saksi Korban sebelumnya menyerahkan 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI TRITON DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 kepada terdakwa karena Saksi Korban sudah di kenalkan oleh ayah Saksi Korban kepada Saksi Korban dan pada saat itu awal mula nya Saksi Korban di tawarkann terdakwa untuk bisnis kontrak sewa mobil untuk oprasional terdakwa di Proyek pembangunan jalan Tol oleh PT Waskita dan terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban bahwa apabila Saksi Korban memberikan terdakwa mobil untuk oprasional terdakwa dengan status kontrak atau sewa maka terdakwa akan memberikan biaya sewa sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) per bulan selama proyek pembangunan jalan Tol Kayu Agung Palembang berjalan sampai proyek tersebut selesai dan terdakwa bwzxrkata kepada Saksi Korban proyek tersebut bisa berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun.
- Bahwa Saksi Korban menyetujui tawaran yang berikan terdakwa dan kemudian Saksi Korban langsung membeli 1 (satu) unit mobil

halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITSUBISHI TRITON DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 dengan cara kredit. Setelah itu sekira 2 (dua) bulan kemudian yaitu tepatnya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira jam 19.00 wib setelah kredit yang Saksi Korban ajukan di setujui dan mobil tersebut di Saksi Korban dapatkan kemudian mobil tersebut langsung di serahkan kepada terdakwa namun STNK nya belum Saksi Korban serahkan kepada terdakwa karena memang belum keluar. Kemudian mobil tersebut dibawa oleh terdakwa untuk di pakai untuk operasional di proyek jalan Tol PT Waskita.

- Bahwa pada bulan Agustus 2018 terdakwa memberikan pembayaran pertama uang sewa mobil kepada Saksi Korban sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di Rumah Makan Putri Nauli Desa Mulyaguna Kec Teluk Geloam Kab OKI, kemudian pada bulan September 2018 terdakwa memberikan pembayaran uang sewa lagi kepada Saksi Korban sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di Rumah Makan Welas Asih Desa Mulyaguna Kec Teluk Gelam Kab OKI dan kemudian pada bulan Oktober 2018 terdakwa memberikan pembayaran uang sewa untuk ke 3 (tiga) kalinya kepada Saksi Korban sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) Rumah Makan Sari Rasa Desa Mulyaguna Kec Teluk Gelam Kab OKI. Kemudian pada bulan berikutnya terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran uang sewa mobil tersebut.
- Bahwa Saksi Korban terus menghubungi terdakwa melalui telepon namun terdakwa berdalih bahwa uang dari PT Waskita belum cair atau macet dan Saksi Korban juga bertanya kepada terdakwa "mana surat kontrakmu dengan PT Waskita" kemudian terdakwa menjawab "surat kontrak nya ada sama bos nya". Kemudian pada bulan berikutnya yaitu pada bulan November 2018 Saksi Korban masih berusaha menghubungi terdakwa untuk menanyakan bagaimana pembayaran uang sewa mobil Saksi Korban namun terdakwa tidak pernah lagi mengangkat telepon dari Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban terus mencari keberadaan terdakwa dan mobil Saksi Korban yang di bawa lari terdakwa namun tidak pernah ketemu.
- Bahwa pada hari Selasa Malam tanggal 16 Februari 2021 Saksi Korban mendapat kabar bahwa terdakwa yang bernama RIAN RIFFALDY Alias ARI EFFENDI tertangkap oleh Polda Sumsel dalam perkara lain dan

halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban langsung menghubungi teman Saksi Korban yang bertugas di Polda Sumsel untuk menayakan hal tersebut dan menurut keterangan teman Saksi Korban tersebut betul bahwa terdakwa telah tertangkap oleh Polda Sumsel di wilayah Lampung. Kemudian Saksi Korban menghubungi salah satu petugas Polisi yang ikut menangkap terdakwa dan kemudian pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2021 Saksi Korban di pertemukan dengan terdakwa di Rumah Makan Pondok Indah Kayu Agung. Kemudian saat bertemu dengan terdakwa tersebut Saksi Korban bertanya kepada terdakwa dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI TRITON DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 milik Saksi Korban sekarang kemudian terdakwa menjawab "mobil tersebut ada pada sdra WAWAN SUSANTO anggota Polisi yang bertugas di Polsub sektor Teluk Gelam Polres OKI".

- Bahwa pada saat Saksi Korban pulang kerumah dan pada sore hari nya sdra WAWAN SUSANTO menelpon Saksi Korban dan sdra WAWAN berkata kepada Saksi Korban "Bang sebelum nyo aku minta maaf kareno aku dak tau kalu mobil yang di aku nih mobil punyo kamu dan aku nak ketemu samo kamu Bang". Kemudian Saksi Korban berkata kepada sdra WAWAN bahwa sekarang Saksi Korban sedang berada dirumah dan nanti malam Saksi Korban Piket di Tanjung Lubuk" kemudian sdra WAWAN berkata " kalau cak itu akun nemui kamu di Polsek Tanjung Lubuk bae Bang". Kemudian pada malam hari nya sdra WAWAN menemui Saksi Korban di Tanjung Lubuk untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI TRITON DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 milik Saksi Korban tersebut namun Saksi Korban berkata kepada sdra WAWAN besok Saksi Korban kau antarkan mobil itu kerumah Saksi Korban. Kemudian pada pagi hari nya Hari Kamis Tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 07.00 wib sdra WAWAN datang kerumah mengantarkan mobil milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dan penipuan dalam perkara ini yaitu dengan cara menawarkan kontrak sewa mobil kepada Saksi Korban dengan janji terdakwa akan membayar uang sewa mobil sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) perbulan selama proyek pembangunan jalan Tol PT Waskita berjalan dan terdakwa berkata kepada Saksi Korban bahwa proyek tersebut berjalan

halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 3 (tiga) tahun namun setelah 3 (tiga) bulan berjalan Bulan Agustus 2018, September 2018 dan bulan Oktober 2018 terdakwa membayar sebesar Rp 16.000.000 per bulan kemudian pada bulan ke empat nya yaitu pada bulan November 2018 terdakwa tidak lagi membayar Saksi Korban dan terdakwa membawa lari 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI TRITON DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 milik Saksi Korban tersebut dan Saksi Korban jelaskan lagi bahwa terdakwa mengaku kepada Saksi Korban bahwa terdakwa memiliki surat kontrak kerja dengan PT Waskita namun saat Saksi Korban Tanya mana surat kontrak nya dan terdakwa menjawab bahwa surat kontrak tersebut ada sama bos nya;

- Bahwa menurut terdakwa mobil tersebut akan di gunakannya untuk oprasionalnya pada proyek pembangunan jalan Tol PT Waskita;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada Saksi Korban bahwa terdakwa pihak suplayer material tanah timbun dan batu krokos untuk pembangunan jalan Tol PT Waskita dan ada surat kontrak nya dengan PT Waskita;
- Bahwa Saksi Korban pernah menayakan kepada terdakwa tentang surat kontrak kerja nya dengan PT Waskita namun terdakwa berkata bahwa surat Kontrak kerja nya ada namun masih di pegang oleh Bos nya;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang di gelapkan oleh terdakwa dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI TRITON DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 dan jika di tafsirkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membujuk Saksi Korban untuk memberikan 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI TRITON DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 milik Saksi Korban kepada terdakwa dengan berkata kepada Saksi Korban bahwa terdakwa mempunyai surat kontrak dengan PT Waskita pada pembangunan jalan Tol Kayu Agung Palembang dan akan membayar sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta) per bulan selama proyek tersebut berjalan dan proyek tersebut berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun namun saat Saksi Korban tanya kepada terdakwa dimana surat kontrak kerja nya dengan PT Waskita tapi terdakwa menjawab surat nya ada sama bos nya yang bernama Pak Gun;

halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari sdr WAWAN SUSANTO bahwa mobil tersebut bisa ada pada sdr WAWAN SUSANTO karena terdakwa yang bernama RIAN RIFFALDY meminjam uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan kemudian terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada sdr WAWAN SUSANTO sebagai jaminan dan sdr WAWAN juga menjelaskan bahwa jika di total uang nya masih tersangkut dengan terdakwa hampir Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta).;
- Bahwa Menurut keterangan sdr WAWAN SUSANTO mobil tersebut di pakai oleh sdr WAWAN SUSANTO kurang lebih 8 (delapan) bulan dan saat Saksi Korban tanya apakah dia tau bahwa mobil tersebut milik Saksi Korban dan sdr WAWAN menjawab dia tidak mengetahui bahwa mobil tersebut dalam milik Saksi Korban karena STNK nya tidak di serahkan oleh sdr RIAN kepada sdr WAWAN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi D. Harianja** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Rumah Makan Pagi Sore di Desa Mulyaguna RM Pagi Sore Kec Teluk Gelam Kab OKI, korbannya anak saksi yaitu Saksi SWANDI TAMBUNAN;
- Bahwa terjadinya penipuan 1 unit mobil strada triton milik anak Saksi SWANDI TAMBUNAN yang mana pada tanggal 24 Juli 2018 Saksi ikut menyerahkan 1 unit mobil tersebut kepada Terdakwa RIAN RIFFALDY Als ARI EFENDI di RM.Pagi Sore Desa Mulyaguna Kec.Teluk Gelam Kab .OKI;
- Bahwa awal Saksi kenal dengan Terdakwa RIAN RIFFALDY Als ARI EFENDI di rumah makan milik Saksi di Desa Rangkui Jaya Kec. Pedamaran yang mana Terdakwa tersebut mengaku bernama ARI dan mengaku bekerja di PT.WASKITA sebagai Supliyer batu batako, conblok dan batu krokos yang sedang mengerjakan jalan Tol dari pemulutan sampai ke kayu agung dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk memasukan modal untuk membeli bahan tersebut dan Saksi berminat untuk memberikan modal kepada Terdakwa untuk membeli batu krokos, batu batako dan conblok dan dari bisnis tersebut lancar kemudian

halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk mobil Triton untuk membawa gaji karyawan dan uang kontraknya setiap bulannya sebesar Rp.16.000.000 ( enam belas Juta Rupiah ) selama 3 Tahun karena Saksi baru membeli mobil Pick up kemudian Saksi menawarkan kepada anak Saksi yang bernama SWANDI TAMBUNAN untuk membeli mobil Triton kemudian anak Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa RIAN RIFFALDY Als ARI EFENDI dan anak Saksi berminat kemudian anak Saksi tersebut berencana untuk mengambil 1 unit mobil Triton dengan kredit dan setelah pertemuan anak Saksi dengan Terdakwa RIAN RIFFALDY sekitar 2 bulanan untuk mengurus untuk kredit mobil dan setelah di setuju oleh pihak lesing kemudian Saksi bersama SWANDI kepalembang untuk mengambil 1 unit mobil triton dan pada saat itu anak Saksi menelpon Terdakwa RIAN RIFFALDY Als ARI EFENDI untuk menunggu di RM. PAGI SORE untuk penyerahan mobil tersebut dan setibanya di RM.Pagi Sore Terdakwa hanya sendirian setelah itu anak Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Agustus 2018 Terdakwa pertama kali menyetorkan uang sewa kontrak mobil dari PT.WASKITA sebesar Rp.16.000.000,- di RM. PUTRI NAULI Desa Rangkui Jaya Kec.Pedamaran Kab. OKI dan pada bulan September 2018 sdra RIAN menyetorkan uang sewa kontrak yang kedua sebesar Rp.16.000.000,- dan untuk setoran ketiga pada bulan Oktober Saksi tidak ikut kemudian pada setoran ke 4 Terdakwa tidak memberi uang setoran sewa kepada anak Saksi kemudian Saksi menelponya dan menanyakan perihal setoran mobil karena sudah di tagih pihak lesing dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa belum ada pencairan dari PT.WASKITA dan Saksi sering menanyakan setoran sewa mobil tersebut dan Terdakwa Mengatakan bahwa belum pencairan dan Saksi menelpon kembali tetapi tidak diangkatnya dan pada tanggal Saksi lupa bulan November tahun 2020 Saksi menelponya dan di angkatnya dan Saksi menanyakan perihal uang setoran kontrak kerja dengan PT.WASKITA dan Terdakwa mengatakan lagi berjanji akan memberikan uang setoran tersebut pada akhir bulan November tahun 2020 dan pada bulan Desember Saksi menelpon untuk menanyakan setoran tersebut tetapi tidak diangkatnya dan pada hari Selasa Tanggal 16 Februari 2021 Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa telah tertangkap oleh anggota polda Sumatera selatan karena kasus lain.

halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan 1 unit mobil triton Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa RIAN RIFFALDY surat perjanjian kontrak kerja antara Terdakwa RIAN RIFFALDY dengan PT.WASKITA tetapi pada saat itu Terdakwa RIAN RIFFALDY Mengatakan bahwa surat perjanjian kontrak kerja sudah ada di meja pak gun yang mana menurut keteranganya pak gun adalah bendara di PT. Waskita tetapi belum pulang dari Jakarta untuk menanda tangani surat tersebut.
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 terdakwa memberikan pembayaran pertama uang sewa mobil kepada Saksi Korban sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di Rumah Makan Putri Nauli Desa Mulyaguna Kec Teluk Geloam Kab OKI, kemudian pada bulan September 2018 terdakwa memberikan pembayaran uang sewa lagi kepada Saksi Korban sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di Rumah Makan Welas Asih Desa Mulyaguna Kec Teluk Gelam Kab OKI dan kemudian pada bulan Oktober 2018 terdakwa memberikan pembayaran uang sewa untuk ke 3 (tiga) kalinya kepada Saksi Korban sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) Rumah Makan Sari Rasa Desa Mulyaguna Kec Teluk Gelam Kab OKI. Kemudian pada bulan berikutnya terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran uang sewa mobil tersebut.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi SWANDI TAMBUNAN bahwa Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN terus menghubungi terdakwa melalui telepon namun terdakwa berdalih bahwa uang dari PT Waskita belum cair atau macet dan Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN juga bertanya kepada terdakwa “mana surat kontrakmu dengan PT Waskita” kemudian terdakwa menjawab “surat kontrak nya ada sama bos nya”. Kemudian pada bulan berikutnya yaitu pada bulan November 2018 Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN masih berusaha menghubungi terdakwa untuk menanyakan bagaimana pembayaran uang sewa mobil Saksi Korban namun terdakwa tidak pernah lagi mengangkat telepon dari Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN. Kemudian Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN terus mencari keberadaan terdakwa dan mobil Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN yang di bawa lari terdakwa namun tidak pernah ketemu.
- Bahwa pada hari Selasa Malam tanggal 16 Februari 2021 Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN mendapat kabar bahwa terdakwa yang bernama RIAN RIFFALDY Alias ARI EFFENDI tertangkap oleh Polda Sumsel

halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara lain dan Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN langsung menghubungi teman Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN SWANDI TAMBUNAN yang bertugas di Polda Sumsel untuk menayakan hal tersebut dan menurut keterangan teman Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN tersebut betul bahwa terdakwa telah tertangkap oleh Polda Sumsel di wilayah lampung. Kemudian Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN menghubungi salah satu petugas Polisi yang ikut menangkap terdakwa dan kemudian pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2021 Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN di pertemukan dengan terdakwa di Rumah Makan Pondok Indah Kayu Agung. Kemudian saat bertemu dengan terdakwa tersebut Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN bertanya kepada terdakwa dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI TRITON DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 milik Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN sekarang kemudian terdakwa menjawab "mobil tersebut ada pada sdra WAWAN SUSANTO anggota Polisi yang bertugas di Polsub sektor Teluk Gelam Polres OKI".

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dan penipuan dalam perkara ini yaitu dengan cara menawarkan kontrak sewa mobil kepada Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN dengan janji terdakwa akan membayar uang sewa mobil sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) perbulan selama proyek pembangunan jalan Tol PT Waskita berjalan dan terdakwa berkata kepada Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN bahwa proyek tersebut berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun namun setelah 3 (tiga) bulan berjalan Bulan Agustus 2018, September 2018 dan bulan Oktober 2018 terdakwa membayar sebesar Rp 16.000.000 per bulan kemudian pada bulan ke empat nya yaitu pada bulan November 2018 terdakwa tidak lagi membayar Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN dan terdakwa membawa lari 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI TRITON DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 milik Saksi Korban tersebut dan Saksi Korban jelaskan lagi bahwa terdakwa mengaku kepada Saksi Korban bahwa terdakwa memiliki surat kontrak kerja dengan PT Waskita namun saat Saksi Korban Tanya mana surat kontrak nya dan terdakwa menjawab bahwa surat kontrak tersebut ada sama bos nya;

halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa mobil tersebut akan di gunakan nya untuk oprasional nya pada proyek pembangunan jalan Tol PT Waskita;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa terdakwa pihak suplayer material tanah timbun dan batu krokos untuk pembangunan jalan Tol PT Waskita dan ada surat kontrak nya dengan PT Waskita;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN pernah menayakan kepada terdakwa tentang surat kontrak kerja nya dengan PT Waskita namun terdakwa berkata bahwa surat Kontrak kerja nya ada namun masih di pegang oleh Bos nya;
- Bahwa barang milik Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN yang di gelapkan oleh terdakwa dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI TRITON DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 dan jika di tafsirkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membujuk Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN untuk memberikan 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI TRITON DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 milik Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN kepada terdakwa dengan berkata kepada Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN bahwa terdakwa mempunyai surat kontrak dengan PT Waskita pada pembangunan jalan Tol Kayu Agung Palembang dan akan membayar sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta) per bulan selama proyek tersebut berjalan dan proyek tersebut berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun namun saat Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN tanya kepada terdakwa dimana surat kontrak kerja nya dengan PT Waskita tapi terdakwa menjawab surat nya ada sama bos nya yang bernama Pak Gun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ptelah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. **Saksi Nelly Sartika Marpaung** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi Penipuan pada hari Selasa Tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Rumah Makan Pagi Sore di Desa Mulyaguna RM Pagi Sore Kec Teluk Gelam Kab OKI, korbannya adalah suami saksi sendiri ;
- Bahwa Suami Saksi SWANDI TAMBUNAN ada menyerahkan 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI TRITON DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 kepada terdakwa karena saksi SWANDI TAMBUNAN sudah di kenalkan oleh ayah saksi SWANDI TAMBUNAN kepada saksi SWANDI TAMBUNAN dan pada saat itu awal mula nya saksi SWANDI TAMBUNAN di tawarkan terdakwa untuk bisnis kontrak sewa mobil untuk oprasional terdakwa di Proyek pembangunan jalan Tol oleh PT Waskita dan terdakwa menjanjikan kepada saksi SWANDI TAMBUNAN bahwa apabila saksi SWANDI TAMBUNAN memberikan terdakwa mobil untuk oprasional terdakwa dengan status kontrak atau sewa maka terdakwa akan memberikan biaya sewa sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) per bulan selama proyek pembangunan jalan Tol Kayu Agung Palembang berjalan sampai proyek tersebut selesai dan terdakwa berkata kepada saksi SWANDI TAMBUNAN tersebut bisa berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi Korban menyetujui tawaran yang berikan terdakwa dan kemudian saksi SWANDI TAMBUNAN langsung membeli 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI TRITON DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 dengan cara kredit. Setelah itu sekira 2 (dua) bulan kemudian yaitu tepatnya pada hari selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira jam 19.00 wib setelah kredit yang saksi SWANDI TAMBUNAN ajukan di setujui dan mobil tersebut di saksi SWANDI TAMBUNAN dapatkan kemudian mobil tersebut langsung di serahkan kepada terdakwa namun STNK nya belum Saksi Korban serahkan kepada terdakwa karena memang belum keluar. Kemudian mobil tersebut dibawa oleh terdakwa untuk di pakai untuk operasional di proyek jalan Tol PT Waskita;
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 terdakwa memberikan pembayaran pertama uang sewa mobil kepada saksi SWANDI TAMBUNAN sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di Rumah Makan Putri Nauli Desa Mulyaguna Kec Teluk Geloam Kab OKI, kemudian pada bulan September 2018 terdakwa memberikan pembayaran uang sewa lagi kepada Saksi Korban sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di

halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan Welas Asih Desa Mulyaguna Kec Teluk Gelam Kab OKI dan kemudian pada bulan Oktober 2018 terdakwa memberikan pembayaran uang sewa untuk ke 3 (tiga) kalinya kepada saksi SWANDI TAMBUNAN sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) Rumah Makan Sari Rasa Desa Mulyaguna Kec Teluk Gelam Kab OKI. Kemudian pada bulan berikutnya terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran uang sewa mobil tersebut;

- Bahwa saksi SWANDI TAMBUNAN terus menghubungi terdakwa melalui telepon namun terdakwa berdalih bahwa uang dari PT Waskita belum cair atau macet dan saksi SWANDI TAMBUNAN juga bertanya kepada terdakwa "mana surat kontrakmu dengan PT Waskita" kemudian terdakwa menjawab "surat kontrak nya ada sama bos nya". Kemudian pada bulan berikutnya yaitu pada bulan November 2018 saksi SWANDI TAMBUNAN masih berusaha menghubungi terdakwa untuk menayakan bagaimana pembayaran uang sewa mobil saksi SWANDI TAMBUNAN namun terdakwa tidak pernah lagi mengangkat telepon dari saksi SWANDI TAMBUNAN. Kemudian Saksi Korban terus mencari keberadaan terdakwa dan mobil saksi SWANDI TAMBUNAN yang di bawa lari terdakwa namun tidak pernah ketemu;
- Bahwa pada hari Selasa Malam tanggal 16 Februari 2021 saksi mendapat kabar bahwa terdakwa yang bernama RIAN RIFFALDY Alias ARI EFFENDI tertangkap oleh Polda Sumsel dalam perkara lain dan saksi SWANDI TAMBUNAN langsung menghubungi teman saksi SWANDI TAMBUNAN yang bertugas di Polda Sumsel untuk menayakan hal tersebut dan menurut keterangan teman saksi SWANDI TAMBUNAN tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah tertangkap oleh Polda Sumsel di wilayah lampung. Kemudian saksi SWANDI TAMBUNAN menghubungi salah satu petugas Polisi yang ikut menangkap terdakwa dan kemudian pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2021 saksi SWANDI TAMBUNAN di pertemuan dengan terdakwa di Rumah Makan Pondok Indah Kayu Agung. Kemudian saat bertemu dengan terdakwa tersebut saksi SWANDI TAMBUNAN bertanya kepada terdakwa dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI TRITON DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 milik saksi SWANDI TAMBUNAN sekarang kemudian terdakwa menjawab

halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mobil tersebut ada pada sdra WAWAN SUSANTO anggota Polisi yang bertugas di Polsub sektor Teluk Gelam Polres OKI”.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dalam perkara ini yaitu dengan cara menawarkan kontrak sewa mobil kepada Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN dengan janji terdakwa akan membayar uang sewa mobil sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) perbulan selama proyek pembangunan jalan Tol PT Waskita berjalan dan terdakwa berkata kepada Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN bahwa proyek tersebut berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun namun setelah 3 (tiga) bulan berjalan Bulan Agustus 2018, September 2018 dan bulan Oktober 2018 terdakwa membayar sebesar Rp 16.000.000 per bulan kemudian pada bulan ke empat nya yaitu pada bulan November 2018 terdakwa tidak lagi membayar Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN dan terdakwa membawa lari 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI TRITON DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 milik Saksi Korban tersebut dan Saksi Korban jelaskan lagi bahwa terdakwa mengaku kepada Saksi Korban bahwa terdakwa memiliki surat kontrak kerja dengan PT Waskita namun saat Saksi Korban Tanya mana surat kontrak nya dan terdakwa menjawab bahwa surat kontrak tersebut ada sama bos nya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mobil tersebut akan di gunakan nya untuk oprasional nya pada proyek pembangunan jalan Tol PT Waskita;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa terdakwa pihak suplayer material tanah timbun dan batu krokos untuk pembangunan jalan Tol PT Waskita dan ada surat kontrak nya dengan PT Waskita;
- Bahwa Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN pernah menanyakan kepada terdakwa tentang surat kontrak kerja nya dengan PT Waskita namun terdakwa berkata bahwa surat Kontrak kerja nya ada namun masih di pegang oleh Bos nya;
- Bahwa barang milik Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN yang di gelapkan oleh terdakwa dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI TRITON DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 dan jika di tafsirkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membujuk Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN untuk memberikan 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI TRITON DC GLS warna

halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 milik Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN kepada terdakwa dengan berkata kepada Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN bahwa terdakwa mempunyai surat kontrak dengan PT Waskita pada pembangunan jalan Tol Kayu Agung Palembang dan akan membayar sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta) per bulan selama proyek tersebut berjalan dan proyek tersebut berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun namun saat Saksi Korban SWANDI TAMBUNAN tanya kepada terdakwa dimana surat kontrak kerja nya dengan PT Waskita tapi terdakwa menjawab surat nya ada sama bos nya yang bernama Pak Gun;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SWANDI TAMBUNAN telah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rian Riffanldy** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa melakukan Penipuan 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI TRITON DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 pada hari Selasa Tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Rumah Makan Pagi Sore di Desa Mulyaguna RM Pagi Sore Kec Teluk Gelam Kab OKI, korbannya yaitu Saksi SWANDI TAMBUNAN;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dalam perkara ini yaitu dengan cara menawarkan kontrak sewa mobil kepada saksi SWANDI TAMBUNAN dengan janji Terdakwa akan membayar uang sewa mobil sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) perbulan selama proyek pembangunan jalan Tol PT Waskita berjalan dan Terdakwa berkata kepada saksi SWANDI TAMBUNAN bahwa proyek tersebut berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun namun setelah 3 (tiga) bulan berjalan Terdakwa membayar sebesar Rp 16.000.000 per bulan kemudian pada bulan ke empat nya Terdakwa tidak lagi membayar saksi SWANDI TAMBUNAN dan Terdakwa membawa lari 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI TRITON DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 milik

halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SWANDI TAMBUNAN tersebut dan Terdakwa jelaskan lagi bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi SWANDI TAMBUNAN bahwa Terdakwa memiliki surat kontrak kerja dengan PT Waskita namun yang sebenarnya adalah Terdakwa tidak punya surat kontrak kerja dengan PT Waskita;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban mobil tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai kendaraan operasional pada proyek pembangunan jalan Tol PT Waskita namun sebenarnya mobil tersebut hanya Terdakwa gunakan untuk kendaraan pribadi Terdakwa karena memang sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai surat kontrak kerja dengan PT Waskita;
- Bahwa Terdakwa pada proyek pembangunan jalan Tol Kayu Agung Palembang PT Waskita tersebut hanya sebagai perantara pengisian material tanah timbunan dan batu krokos untuk jalan Tol tersebut. Dan kepada saksi SWANDI TAMBUNAN Terdakwa mengaku sebagai suplayer material tanah timbunan dan batu krokos untuk proyek jalan Tol tersebut;
- Bahwa saksi SWANDI TAMBUNAN pernah bertanya kepada Terdakwa tentang surat kontrak Terdakwa dengan PT Waskita dan Terdakwa menjawab surat kontrak Terdakwa dengan PT Waskita ada tapi masih di pegang bos Terdakwa padahal yang sebenarnya surat kontrak tersebut tidak ada karena status Terdakwa pada proyek tersebut hanya perantara atau calo;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr WAWAN SUSANTO sebagai jaminan karena Terdakwa meminjam uang kepada sdr WAWAN SUSANTO sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) namun dalam 2 (dua) kali pembayaran yaitu yang pertama pada bulan April 2020 sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dan sdr WAWAN tidak mengetahui bahwa mobil tersebut milik saksi SWANDI TAMBUNAN dan Terdakwa mengaku kepada sdr WAWAN bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun mobil tersebut Terdakwa pakai sendiri dari bulan Juli 2018 sampai bulan April 2020 Terdakwa pakai sendiri mobil tersebut dan mobil tersebut Terdakwa pakai untuk pribadi;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi SWANDI TAMBUNAN agar mau memberikan 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI STRADA TRITON DC GLS

halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 tersebut Terdakwa berkata kepada saksi SWANDI TAMBUNAN Terdakwa punya surat kontrak dengan PT Waskita sebagai suplayer material tanah timbun dan batu krokos untuk proyek jalan Tol dan Terdakwa janjikan akan memberikan atau membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) per bulan dan proyek tersebut akan berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa proyek penimbunan tersebut tidak lama lagi akan selesai dan mobil tersebut untuk akan Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa berawal Terdakwa menawarkan kepada saksi SWANDI TAMBUNAN untuk bisnis sewa mobil untuk oprasional Terdakwa di Proyek pembangunan jalan Tol oleh PT Waskita, Selanjutnya untuk meyakinkan saksi SWANDI TAMBUNAN agar mau memberikan 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI STRADA TRITON DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 tersebut Terdakwa berkata kepada saksi SWANDI TAMBUNAN bahwa terdakwa punya surat kontrak dengan PT Waskita sebagai suplayer material tanah timbun dan batu krokos untuk proyek jalan Tol yang sebenarnya adalah Terdakwa tidak punya surat kontrak kerja dengan PT Waskita dan Terdakwa janjikan akan memberikan atau membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) per bulan dan Terdakwa berkata kepada saksi SWANDI TAMBUNAN proyek tersebut bisa berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun. Kemudian saksi SWANDI TAMBUNAN menyetujui tawaran yang Terdakwa berikan dan kemudian saksi SWANDI TAMBUNAN langsung membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 dengan cara kredit.
- Bahwa setelah itu sekira 2 (dua) bulan kemudian yaitu tepatnya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib setelah kredit yang di ajukan oleh saksi SWANDI TAMBUNAN di setujui dan mobil tersebut di dapat oleh saksi SWANDI TAMBUNAN mobil tersebut langsung di serahkan oleh saksi SWANDI TAMBUNAN kepada Terdakwa namun STNK nya belum Terdakwa terima karena memang belum keluar. Kemudian mobil tersebut Terdakwa bawa kerumah untuk kemudian Terdakwa pakai untuk pribadi tidak untuk di proyek jalan Tol PT Waskita.

halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu pada bulan Agustus 2018 Terdakwa memberikan pembayaran pertama uang sewa mobil kepada saksi SWANDI TAMBUNAN sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di Rumah Makan Putri Nauli Desa Mulyaguna Kec Teluk Geloam Kab OKI, kemudian pada bulan September 2018 Terdakwa memberikan pembayaran uang sewa lagi kepada saksi SWANDI TAMBUNAN sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di Rumah Makan Welas Asih Desa Mulyaguna Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir dan kemudian pada bulan Oktober 2018 Terdakwa memberikan pembayaran uang sewa untuk ke 3 (tiga) kalinya kepada saksi SWANDI TAMBUNAN sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di Rumah Makan Sari Rasa Desa Mulyaguna Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir. Kemudian pada bulan berikutnya Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran uang sewa mobil tersebut di karenakan uang Terdakwa habis dan Terdakwa beralasan kepada saksi SWANDI TAMBUNAN bahwa pencairan uang dari PT Waskita Macet padahal terdakwa tidak ada Kerjasama atau kontrak dengan PT Waskita;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SWANDI TAMBUNAN telah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit mobil Mitsubishi Triton warna Silver Tahun 2018 No.Pol : BG 8790 KI Noka : MMBJNKL30JH026224 dan Nosin : 4D56UAR7143 serta 1 buah STNK BG 8790 KI an.SWANDI TAMBUNAN yang mana barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Rumah Makan Pagi Sore di Desa Mulyaguna RM Pagi Sore Kec Teluk Gelam Kab OKI, korbannya anak saksi yaitu Saksi SWANDI TAMBUNAN;
- Bahwa berawal Terdakwa menawarkan kepada saksi SWANDI TAMBUNAN untuk bisnis sewa mobil untuk oprasional Terdakwa di Proyek pembangunan jalan Tol oleh PT Waskita, Selanjutnya untuk meyakinkan saksi SWANDI TAMBUNAN agar mau memberikan 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI STRADA TRITON DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 tersebut Terdakwa berkata kepada saksi SWANDI TAMBUNAN bahwa terdakwa punya surat kontrak dengan PT Waskita sebagai suplayer material tanah timbun dan batu krokos untuk proyek jalan Tol yang sebenarnya adalah Terdakwa tidak punya surat kontrak kerja dengan PT Waskita dan Terdakwa janjikan akan memberikan atau membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi SWANDI TAMBUNAN proyek tersebut bisa berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun. Kemudian saksi SWANDI TAMBUNAN menyetujui tawaran yang Terdakwa berikan dan kemudian saksi SWANDI TAMBUNAN langsung membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 dengan cara kredit;
- Bahwa Setelah itu sekira 2 (dua) bulan kemudian yaitu tepatnya pada hari selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib setelah kredit yang di ajukan oleh saksi SWANDI TAMBUNAN di setuju dan mobil tersebut di dapat oleh saksi SWANDI TAMBUNAN mobil tersebut langsung di serahkan oleh saksi SWANDI TAMBUNAN kepada Terdakwa namun STNK nya belum Terdakwa terima karena memang belum keluar. Kemudian mobil tersebut Terdakwa bawa kerumah untuk kemudian Terdakwa pakai untuk pribadi tidak untuk di proyek jalan Tol PT Waskita;

halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada bulan Agustus 2018 Terdakwa memberikan pembayaran pertama uang sewa mobil kepada saksi SWANDI TAMBUNAN sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di Rumah Makan Putri Nauli Desa Mulyaguna Kec Teluk Geloam Kab OKI, kemudian pada bulan September 2018 Terdakwa memberikan pembayaran uang sewa lagi kepada saksi SWANDI TAMBUNAN sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di Rumah Makan Welas Asih Desa Mulyaguna Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir dan kemudian pada bulan Oktober 2018 Terdakwa memberikan pembayaran uang sewa untuk ke 3 (tiga) kalinya kepada saksi SWANDI TAMBUNAN sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di Rumah Makan Sari Rasa Desa Mulyaguna Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir;
- Bahwa kemudian pada bulan berikutnya Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran uang sewa mobil tersebut di karenakan uang Terdakwa habis dan Terdakwa beralasan kepada saksi SWANDI TAMBUNAN bahwa pencairan uang dari PT Waskita Macet padahal terdakwa tidak ada Kerjasama atau kontrak dengan PT Waskita;
- Bahwa setelah itu saksi SWANDI TAMBUNAN terus menghubungi Terdakwa pada bulan November 2018 untuk menanyakan bagaimana kontrak sewa mobil tersebut namun Terdakwa selalu menghindari dan lari ke Lampung dan Terdakwa tidak pernah lagi berhubungan dengan saksi SWANDI TAMBUNAN, sehingga dengan kejadian tersebut kemudian saksi SWANDI TAMBUNAN melaporkan terdakwa ke Polsek Tanjung Lubuk guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SWANDI TAMBUNAN telah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu ;

Dakwaan Kesatu : Pasal 378 KUHPidana ;

**Atau**

halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua : Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk dibuktikan terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang pengertian “barang siapa” ( *Hijdie* ), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis

halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag



Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 30 April 2021 Nomor Reg.Perk PDM-69/K/Eoh.2/04/2021 tersebut adalah terdakwa Rian Riffaldy Als Ari Efendi Bin Sunaryo dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Barang siapa" telah terpenuhi;**

**Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa majelis memandang unsur "dengan maksud" dapat dipersamakan "dengan sengaja" merupakan unsur yang berdiri sendiri terkait dengan psikologi (*psikis zwang*) dari terdakwa, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;



2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian penipuan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan kerugian pada orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguntungkan disini adalah setiap perbuatan yang bersifat menambah kekayaan, termasuk juga menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut Simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. **(Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:414)**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal Terdakwa menawarkan kepada saksi SWANDI TAMBUNAN untuk bisnis sewa mobil untuk oprasional Terdakwa di Proyek pembangunan jalan Tol oleh PT Waskita, dan untuk meyakinkan saksi SWANDI TAMBUNAN agar mau memberikan 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI STRADA TRITON DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI tersebut Terdakwa berkata kepada saksi SWANDI TAMBUNAN bahwa terdakwa mempunyai surat kontrak dengan PT Waskita sebagai suplayer material tanah timbun dan batu krokos untuk proyek jalan Tol sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai surat kontrak kerja dengan PT Waskita dan Terdakwa janjikan akan memberikan atau membayar uang sewa mobil sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) per bulan dan Terdakwa berkata kepada saksi SWANDI TAMBUNAN proyek tersebut bisa berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun. Kemudian saksi SWANDI TAMBUNAN menyetujui tawaran yang Terdakwa berikan dan kemudian saksi SWANDI TAMBUNAN langsung membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 dengan cara kredit. Setelah 2 (dua) bulan tepatnya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib setelah kredit yang di ajukan oleh saksi SWANDI TAMBUNAN di setujui dan mobil tersebut langsung di serahkan kepada Terdakwa namun STNK nya belum Terdakwa terima karena memang belum keluar. Kemudian mobil tersebut Terdakwa bawa kerumah untuk kemudian Terdakwa pakai untuk pribadi tidak untuk di proyek jalan Tol PT Waskita;

Menimbang, bahwa setelah itu pada bulan Agustus 2018 Terdakwa memberikan pembayaran pertama uang sewa mobil kepada saksi SWANDI TAMBUNAN sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di Rumah Makan Putri Nauli, kedua pada bulan September 2018 Terdakwa memberikan pembayaran uang sewa kepada korban sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di Rumah Makan Welas Asih dan ketiga pada bulan Oktober 2018. Kemudian pada bulan berikutnya Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran uang sewa mobil tersebut di karenakan uang Terdakwa habis dan Terdakwa beralasan kepada saksi SWANDI TAMBUNAN bahwa pencairan uang dari PT Waskita Macet padahal terdakwa tidak ada Kerjasama atau kontrak dengan PT

halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waskita. Sehingga dari rangkaian perbuatan yang dilakukan secara tegas merupakan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan tanpa hak, atau dengan pengertian lain bahwa perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dengan hanya melakukan pembayaran tiga kali kepada korban Swandi Tambunan yang tidak sesuai dengan yang disepakati bersama dengan saksi Swandi Tambunan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepututan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari si pelaku sediri, atau memang nama dari si pelaku tetapi tidak diketahui umum, sedangkan martabat palsu merupakan suatu keadaan dimana si pelaku bertindak dengan menggunakan jabatan atau suatu keadaan tertentu, padahal sesungguhnya hal tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, sedangkan pengertian rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan kebenaran, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan menurut S. R. SIANTURI, SH dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya”, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, Tahun 1989, pada halaman 634 adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan,



tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi SWANDI TAMBUNAN untuk bisnis sewa mobil untuk operasional Terdakwa di Proyek pembangunan jalan Tol oleh PT Waskita, dan untuk meyakinkan saksi SWANDI TAMBUNAN agar mau memberikan 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI STRADA TRITON DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI tersebut Terdakwa berkata kepada saksi SWANDI TAMBUNAN bahwa terdakwa mempunyai surat kontrak dengan PT Waskita sebagai suplayer material tanah timbun dan batu krokos untuk proyek jalan Tol padahal Terdakwa tidak mempunyai surat kontrak kerja dengan PT Waskita dan Terdakwa janjikan akan memberikan atau membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) per bulan dan Terdakwa berkata kepada saksi SWANDI TAMBUNAN proyek tersebut bisa berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun. Kemudian saksi SWANDI TAMBUNAN menyetujui tawaran yang Terdakwa berikan dan saksi SWANDI TAMBUNAN langsung membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tipuan dengan mengatakan ada mempunyai surat kontrak dengan PT Waskita agar saksi SWANDI TAMBUNAN menyerahkan mobil tersebut langsung kepada Terdakwa namun STNK nya belum Terdakwa terima karena memang belum keluar. Kemudian mobil tersebut Terdakwa bawa kerumah dan Terdakwa pakai untuk pribadi tidak untuk di proyek jalan Tol PT Waskita. dan pada bulan Agustus 2018 Terdakwa memberikan pembayaran pertama uang sewa mobil kepada saksi SWANDI TAMBUNAN sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di Rumah Makan Putri Nauli kedua pada bulan September 2018 Terdakwa memberikan pembayaran uang sewa kepada korban sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di Rumah Makan Welas Asih dan ketiga pada bulan Oktober 2018. kemudian pada bulan berikutnya Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran uang sewa mobil tersebut. Sehingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa ada suatu bentuk tipu muslihat dari Terdakwa yaitu dengan menawarkan bisnis sewa mobil dengan perbulan mendapatkan sewa mobil sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) selama 2 (dua) Tahun namun setelah bulan Oktober 2018 terdakwa tidak membayarnya dikarenakan



uang Terdakwa habis dan Terdakwa beralasan kepada korban SWANDI TAMBUNAN bahwa pencairan uang dari PT Waskita Macet. Padahal kenyataannya terdakwa tidak ada surat kontrak kerjasama dengan PT Waskita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Tipu Muslihat telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 4. Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan apapun dari orang yang menguasai benda tersebut diserahkan kepada siapapun, sedangkan yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk membuat utang maupun menghapus piutang adalah setiap tindakan yang membujuk orang lain untuk mengadakan perikatan utang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "menyerahkan suatu barang" pembayaran itu secara langsung, juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung. Yang dimaksud barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang) ;

Pengertian membuat hutang atau mengakui berhutang kepada si petindak tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas atau secara lisan yang disaksikan orang lain atau direkam pada suatu pita;

Pengertian menghapuskan piutang adalah tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi SWANDI TAMBUNAN untuk bisnis sewa mobil untuk operasional Terdakwa di Proyek pembangunan jalan Tol oleh PT Waskita, dan untuk meyakinkan saksi korban agar mau memberikan 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI STRADA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRITON DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI tersebut dengan berkata kepada korban bahwa terdakwa mempunyai surat kontrak dengan PT Waskita sebagai suplayer material tanah timbun dan batu krokos untuk proyek jalan Tol padahal Terdakwa tidak mempunyai surat kontrak kerja dengan PT Waskita dan Terdakwa janjikan akan memberikan atau membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) per bulan dan Terdakwa berkata kepada saksi SWANDI TAMBUNAN proyek tersebut bisa berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun. Kemudian korban SWANDI TAMBUNAN tergerak dan menyetujui tawaran Terdakwa berikan dan kemudian saksi SWANDI TAMBUNAN langsung membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI dengan cara kredit;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa setelah 2 (dua) bulan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib setelah kredit korban SWANDI TAMBUNAN di setuju dan mobil tersebut langsung di serahkan kepada Terdakwa namun STNK nya belum Terdakwa terima karena memang belum keluar. Kemudian mobil tersebut Terdakwa bawa kerumah untuk kemudian Terdakwa pakai untuk pribadi tidak untuk di proyek jalan Tol PT Waskita. Dan pada bulan Agustus 2018 Terdakwa memberikan pembayaran pertama uang sewa mobil kepada saksi SWANDI TAMBUNAN sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di Rumah Makan Putri Nauli, kedua pada bulan September 2018 Terdakwa memberikan pembayaran uang sewa lagi kepada saksi SWANDI TAMBUNAN sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di Rumah Makan Welas Asih dan ketiga pada bulan Oktober 2018;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta persidangan tersebut Terdakwa mampu menggerakkan orang dengan cara mengatakan terdakwa mempunyai surat kontrak dengan PT Waskita sebagai suplayer material tanah timbun dan batu krokos untuk proyek jalan Tol dan bisnis yang mengiurkan kepada korban dengan iming-iming korban bisa mendapatkan penghasilan besar maka hal tersebut dengan berkata kepada korban bahwa perbulan mendapatkan hasil sewa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) selama 2 (dua) tahun sehingga saksi korban yang tergiur dan merasa yakin dengan omongan terdakwa mau menyerahkan benda tersebut yang dalam hal ini adalah mobil Mitsubishi Strada Triton DC GLS warna Silver tahun 2018 No Pol BG 8790 KI No Rangka MMBJNKL30JH026224 No Mesin 4D56UAR7143 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi ;

halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali



perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Swandi Tambunan telah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 415.000.000,-(empat ratus lima belas juta rupiah) ;
- Belum ada perdamaian ;
- Perbuatan meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui atas perbuatannya ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 ( satu ) unit mobil Mitsubishi Triton warna Silver Tahun 2018 No.Pol : BG 8790 KI Noka : MMBJNKL30JH026224 dan Nosin : 4D56UAR7143 serta 1 buah STNK BG 8790 KI an.SWANDI TAMBUNAN;

Terhadap barang bukti tersebut milik saksi korban oleh karena patut dikembalikan kepada saksi SWANDI TAMBUNAN ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RIAN RIFFALDY AIs ARI EFENDI Bin SUNARYO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
  - 1 ( satu ) unit mobil Mitsubishi Triton warna Silver Tahun 2018 No.Pol : BG 8790 KI Noka : MMBJNKL30JH026224 dan Nosin : 4D56UAR7143 serta 1 buah STNK BG 8790 KI an.SWANDI TAMBUNAN;Dikembalikan kepada saksi SWANDI TAMBUNAN ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 oleh I

halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Gede Kariana, SH. sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, SH.Mkn. dan Dany Agustinus masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua I Made Gede Kariana, SH. dengan didampingi Hakim Anggota Indah Wijayati.SH.Mkn. dan Dany Agustinus, SH.Mkn. dibantu oleh Mia Sari,SE.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung serta dihadiri oleh Terry Kristanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, dan terdakwa ;  
HAKIM – HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

INDAH WIJAYATI,SH,Mkn.

I MADE GEDE KARIAN,SH.

DANY AGUSTINUS,SH.Mkn

PANITERA PENGGANTI,

MIA SARI,SH.

halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 37 dari 36 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2021/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37